



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 328/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan Surabaya, 18 Maret 1982, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta (Accounting), pendidikan SLTA/Sederajat beralamat di Jl. Dewi Supraba Gg. Putra No.19 Br/Link. Jura , RT 00 RW, 00, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Domisili elektronik : niasby82@gmail.com / 081353670386, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada Security, pendidikan SLTA/Sederajat. Beralamat di Jl. Dewi Supraba Gg. Putra No.19 Br/Link. Jura, RT 00 RW, 00, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 1 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat secara tertulis telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat tanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar di bawah Register Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 18 Juli 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/20/V/2014, tertanggal 14 Mei 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ;
 - Muhammad Daffa Pratama Bin TaufikUFIK, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 Desember 2017,usia 6 tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-04032019-0016, NIK 5171040612170007, yang saat ini dibawah pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa sejak Awal Pernikahan Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena ;
 1. Bahwa permasalahan terjadi akibat masalah ekonomi, dimana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak ;
 2. Bahwa apabila terjadi percecokan Tergugat selalu melontarkan bahasa yang kurang baik dan nada suara yang tinggi, sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati atas ucapan Tergugat ;
 3. Bahwa kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dimana disebabkan Tergugat yang selalu bermain game hingga lupa waktu untuk berkomunikasi kepada Penggugat dan anaknya ;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan maret tahun 2018, dimana terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan setelah Penggugat lahiran anak pertama pada bulan Desember tahun 2017, Tergugat selalu membuat masalah dan membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat. Sejak bulan

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini dengan alasan yang tidak jelas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri ;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;
6. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - =====, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 Desember 2017, usia 6 tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-04032019-0016, NIK 5171040612170007, yang saat ini dibawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas pemanggilan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Dps yang dibacakan di persidangan, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut ;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan maka jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat di dengar ;

Bahwa untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti, sebagai berikut :

- Potocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108085803820002, tertanggal 06 Juni 2018, atas nama Penggugat (Ni Luh Sumar Kasponianti) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, bukti tersebut setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim kemudian di beri tanda P.1 dan di paraf ;
- Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/20/V/2014, tertanggal 14 Mei 2014, atas nama Penggugat (Ni Luh Sumar Kasponianti Binti Putu Suweta) dan Tergugat (Taufik Bin Mesak) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, bukti tersebut telah dinazegeling, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim kemudian diberi tanda P.2 dan di paraf ;
- Potocopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Daffa Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 04

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Dps halaman 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, bukti tersebut setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim kemudian di beri tanda P.3 dan di paraf ;

- Asli Surat Pernyataan Ghaib, tertanggal 16 Juli 2024, atas nama Tergugat (Taufik Bin Mesak) yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Jurang Asri Perbekel Desa Penguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, bukti tersebut setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim kemudian di beri tanda P.4 dan di paraf ;

Bahwa Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. =====, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Dewi Supraba, Gang Putra No. 19, Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, mengaku sebagai ayah Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang ;
 - Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah juga Tergugat tidak ada perhatian kepada keluarga ;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak tahun 2018 yang lalu tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah mencari tahu tentang keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. =====, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Dewi Supraba, Gang Putra No. 19, Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, mengaku sebagai ibu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan juga Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi tanpa alasan dan sampai saat ini tidak pernah kembali ;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini, Tergugat tidak ada mengirimkan Penggugat nafkah ;
- Bahwa Penggugat tergolong kepada perempuan yang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela sepengetahuan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah mencari tahu tentang keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak, Tergugat

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu melontarkan bahasa yang kurang baik dan nada suara yang tinggi, Tergugat yang selalu bermain game hingga lupa waktu untuk berkomunikasi kepada Penggugat. Dan Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat semenjak tahun 2018 tanpa alasan yang jelas bahkan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya serta Penggugat memohon kiranya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama Muhammad Daffa Pratama ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat bermaterai cukup dan telah dinazageling sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Denpasar serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut, maka harus dinyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terhadap alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Muhammad Daffa Pratama merupakan anak kandung Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dan berdasarkan alat bukti tersebut pula telah menunjukkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan sampai saat ini belum pernah bercerai dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak ada memberi kabar berita dan juga tidak ada mengirimkan Penggugat nafkah ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah lebih 5 tahun tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik dan selama ini tidak pernah ada berita bahwa Penggugat melakukan perbuatan tercela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun hal mana dapat dilihat dari fakta yang disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 10 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (Broken Marriage), yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah (scheiding van tavel en bed), sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (al-Rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sampai sekarang sehingga Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;
- (b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 11 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa Muhmmad Daffa Pratama Bin Taufik, laki-laki, tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 Desember 2017, umur \pm 7 tahun. Artinya anak *a quo* pada saat ini masih berumur kurang dari 12 tahun.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam diantara sifat-sifat yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat memelihara anaknya adalah sebagaimana terdapat dalam dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Bajuri jilid II halaman 198, yang diambil sebagai pendapat sendiri oleh Hakim yang menyatakan :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "*diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, dan amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi ibu yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)*";

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya bahwa Penggugat adalah perempuan yang baik dan selama ini belum pernah mendengar informasi bahwa Penggugat melakukan perbuatan tercela yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tanggapannya terhadap hak hadhanah ini tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Penggugat sebagai ibu kandung dari

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Muhmmad Daffa Pratama Bin Taufik, laki-laki, tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 Desember 2017, umur \pm 7 tahun, mampu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai halangan untuk mendapatkan hak hadhanah, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak telah diberikan kepada Penggugat, maka Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk mendidik dan membimbing serta tidak membatasi anak untuk bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah, anak yang bernama =====, laki-laki, tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 06 Desember 2017, umur \pm 7 tahun ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami M.

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana., S.H. sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Panitera Pengganti,

Mardiana, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 328/Pdt.G2024/PA.Dps halaman 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)